



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Penelitian
Area Audit	: B.03 Standar Proses Penelitian B.04 Standar Penilaian Penelitian B.07 Standar Pengelolaan Penelitian
Pelaksana Standar	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Ketua Tim Auditor	: Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
Anggota Tim Auditor	: Ir. Endang Ripmiatin, MT
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun Akademik 2019/2020
Tanggal Audit	: 16 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
4.1. Kesimpulan.....	1
4.2. Rekomendasi	2
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	3
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: B.03 PROSES PENELITIAN
 B.04 PENILAIAN PENELITIAN
 B.07 PENGELOLAAN PENELITIAN
Objek Audit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 16 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., Mhum.
Auditor 2: Ir. Endang Ripmiatin, MT.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum, Deputi Penelitian LP2M dan tim telah melampaui tugas dan kewajibannya dalam mengelola kegiatan penelitian para dosen UAI, baik melalui pendanaan internal maupun eksternal. Pada tiga standar yang diaudit di akhir tahun akademik 2019-2020 ini, LP2M melalui deputi penelitian secara umum telah memenuhi setiap indikator. LP2M telah memiliki buku pedoman untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, dan itu selalu dimutakhirkan setiap tahun mengikuti perubahan kekinian. Pedoman itu memuat aturan main mulai dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan luaran berupa publikasi. Penilaian dan evaluasi proses penelitian telah melibatkan *reviewer* bersertifikat, baik internal maupun eksternal. Salah satu bukti terpenuhinya atau tercapainya 3 standar tersebut adalah LP2M meraih peringkat 10 besar di wilayah LLDIKTI III. Namun, ada beberapa hal yang masih memerlukan perubahan paradigma, khususnya terkait pengajuan proposal riset yang masih minim, serta proses penilaian dan monev kualitas konten penelitian yang belum mengarah pada luaran yang siap publikasi di jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, proses penilaian yang dilakukan selama ini belum memaksimalkan pemenuhan standar mutu pelaksanaan penelitian dan K4, baik bagi peneliti maupun bagi kegiatan penelitian itu sendiri.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
LP2M wajib memiliki pedoman/kebijakan terkait proses penelitian harus sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan dan dimutakhirkan secara berkala	√		<p>LP2M sudah mempunyai pedoman/kebijakan terkait proses penelitian yang dimutakhirkan setiap tahun.</p> <p>Bukti shahih berupa notulen keterlibatan pihak eksternal dalam proses pemutakhiran belum dapat ditampilkan saat Audit Lapangan.</p> <p>Status: Observasi</p>
LP2M menjamin bahwa proses penelitian yang dilaksanakan oleh		√	LP2M belum mempunyai mekanisme monev penelitian yang sesuai dengan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Dosen sesuai dengan pedoman/kebijakan Penelitian UAI dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan			pedoman/kebijakan dan standar mutu, K3, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan - karena tidak tersedia sumber daya di LP2M untuk turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi aspek K4.
LP2M UAI menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparansi yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	√		LP2M telah menyusun pedoman penilaian. Jumlah proposal yang masuk masih belum kompetitif. Perlu Punishment dan reward yang tegas dari pimpinan
Rektor UAI wajib memastikan bahwa Universitas memiliki lembaga/badan khusus dalam pengelolaan Penelitian dan PkM	√		Keberadaan LP2M sudah dengan SK Rektor
UAI menjamin bahwa LP2M UAI memiliki Rencana Strategis dan Peta Jalan dalam hal Penelitian, PkM, dan Publikasi Ilmiah	√		RENSTRA dan Radmap sudah disusun dan diSK-kan
Rektor UAI menjamin bahwa LP2M UAI telah: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	√		<ol style="list-style-type: none"> LP2M masih belum memanfaatkan IT secara maksimal. SIGI masih baru. laporan kegiatan penelitian telah tersedia, namun proses pemantauan dan evaluasi masih yang bersifat administratif reviewer eksternal masih terbatas karena terbatasnya dana. Perlu rasionalisasi insentif reviewer baik eksternal maupun internal. Bidang keahlian reviewer tidak sesuai bidang riset yang dinilai Fasilitas Lp2M untuk kegiatan penelitian dimulai dari pra-proposal hingga laporan akhir dan luaran telah diberikan, namun kualitas riset dosen belum menjadi prioritas, reviewer yang ditunjuk masih ada yang tdk sesuai bidang keahlian. Selain itu kegiatan workshop untuk peningkatan kualitas riset belum dilakukan per bidang ilmu.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			Ada kegiatan peningkatan kemampuan peneliti yang tidak sesuai dengan standar LP2M yang mengikuti standar dikti, sehingga kegiatan itu tidak dapat didanai.
LP2M UAI menjamin bahwa hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pembelajaran harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	√		Buku pedoman telah tersedia, namun belum memuat aspek integrasi penelitian dan pembelajaran
LP2M UAI wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian terkait publikasi ilmiah yang dimutakhirkan secara berkala	√		buku pedoman tentang publikasi telah tersedia
LP2M UAI wajib menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian	√		laporan kinerja penelitian dalam setahun telah disusun dan tersimpan di PDDIKTI
LP2M wajib melakukan pengukuran terhadap kepuasan peneliti dan mitra dalam proses pelaksanaan penelitian secara berkala	√		Tingkat kepuasan yang dimaksud terkait dengan pelayanan LP2M dan tim terhadap proses penelitian yang dilakukan para dosen. Tingkat kepuasan yang ditanyakan dalam kuesioner belum mengakomodir mekanisme peningkatan mutu riset, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi.

Mengacu pada Tabel 3, ketercapaian sasaran standar telah terpenuhi, sehingga perlu dilakukan peningkatan standar pada beberapa aspek, antara lain:

1. Penambahan SDM pada Deputi Penelitian untuk membantu pemantauan dan monev standar mutu dan K4 pada pelaksanaan penelitian di lapangan.
2. Penilaian dan pendampingan konten penelitian dilakukan oleh reviewer eksternal/internal yang memang ahli di bidangnya, sehingga kualitas riset para dosen dapat diupayakan melahirkan luaran yang memang siap publikasi di jurnal nasional dan atau internasional bereputasi dan terindeks. Dengan demikian, kegiatan penelitian yang dilakukan para dosen bukan hanya sekedar memenuhi syarat administratif. Selama ini, sebagian dosen sangat meyakini proposal yang mereka ajukan pasti lolos, karena ada anggapan bahwa penilaian proposal hanya bersifat administratif. Selain itu, jumlah proposal yang diajukan masih rendah sehingga dapat dikatakan belum ada nilai

kompetitif dalam proses penilaian proposal. Dalam konteks ini, perlu dukungan dana yang rasional dan proporsional untuk insentif reviewer.

3. Standar LP2M yang mengacu pada standar DIKTI dalam mengelola bidang penelitian harus ditingkatkan terutama untuk kualifikasi dan syarat dalam pendanaan Seminar Internasional Grant yang tidak berbasis pada paper, melainkan pada *extended abstract*.
4. Integrasi kegiatan penelitian dan pembelajaran di kelas serta TA mahasiswa perlu dimuat dalam buku pedoman, dan disosialisasikan .

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas dan dapat menghambat pencapaian indikator capaian standar mutu.

A. KESESUAIAN

Hasil audit lapangan terhadap Bidang Penelitian LP2M UAI memperlihatkan kinerja tim pengelola kegiatan Penelitian sudah sangat baik, memenuhi standar dan mendapat pengakuan eksternal. Buku pedoman yang memandu para dosen dalam melakukan kegiatan Penelitian sudah tersedia dan selalu ditinjau ulang setiap tahun disesuaikan dengan kebijaksanaan Kemrenristekdikti/Kemendikbud.

Setiap tahun LP2M menerbitkan Kalender Kegiatan P2M, mulai dari sosialisasi kebijakan Kementerian, berbagai klinik untuk meningkatkan kompetensi dosen peneliti, dan juga supervisi

dan pendampingan mulai dari penyusunan proposal, pengajuan sampai dengan laporan akhir penelitian seai standar. Dalam penilaian proposal dan hasil penelitian, LP2M melibatkan *external reviewer* untuk mendapatkan masukan dari para ahli yang independen. Periode Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selalu ditutup dengan *Seminar Day* di mana para dosen peneliti berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

LP2M mendorong para dosen peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dan mengarahkan pada jurnal yang terakreditasi atau bereputasi, dan juga mendaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.

Saat ini LP2M sedang dalam proses pembuatan Renstra Penelitian Tahun 2021-2025 bersinergi dengan UPPS dan Prodi, sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penelitian UAI yang berfokus pada Penelitian Unggulan UAI.

B. KTS-MAYOR

Di antara indikator yang termasuk dalam kategori KTS-mayor adalah perlunya mekanisme untuk menjamin mutu **keamanan** pelaksanaan penelitian. Belum ada kebijakan khusus mengenai hal ini. Mekanisme yang ada hanyalah pengisian Surat pernyataan “Telah Mempertimbangkan Standar Mutu K4 (Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan)” oleh dosen peneliti, tanpa ada mekanisme untuk monitoring dan evaluasi. Dengan struktur organisasi saat ini, tidak tersedia sumber daya di LP2M untuk turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu K4 dalam kegiatan penelitian dosen.

Masa pandemi covid-19 juga berdampak pada kegiatan Penelitian. Sampai bulan September saat AMI dilaksanakan, terdapat sekitar 84.7% penelitian yang capaian kemajuannya kurang dari 50%. Hal ini dikategorikan sebagai KTS-Mayor.

C. KTS-MINOR

Tidak ditemukan indikator yang termasuk dalam kategori KTS-minor.

D. KTS-OBSERVASI

Secara umum pengelolaan penelitian oleh LP2M sudah sangat baik. Bahkan sejak tahun 2019 LP2M bekerjasama dengan UPT PDKSI mengembangkan SIGI (Sistem Informasi Grant Internal). Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk unggah proposal, *review* secara daring, dan pendokumentasian semua hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem yang dirancang seperti miniatur dari *simkatmawa* dari Kemenristekdikti akan sangat bermanfaat bila digunakan secara optimum. Sistem yang relatif baru ini perlu lebih disosialisasikan baik untuk dosen UAI maupun *external reviewer*.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Dalam Audit Lapangan di LP2M dengan mudah teridentifikasi bahwa kinerja penelitian dosen UAI sudah baik, hal ini terbukti dengan pengakuan dari LLDIKTI Wilayah III yang ditampilkan dalam Hasil Pemeringkatan Kinerja Perguruan Tinggi, untuk Indikator *Output*, di mana UAI menduduki posisi 10 dari 197 Perguruan Tinggi Akademik (Non-Vokasi) di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang masuk ke Daftar Klasterisasi Tahun 2020.

Meskipun kinerja ini sudah baik dan sangat membanggakan, tetapi Kepala LP2M masih melihat peluang peningkatan kinerja mengingat bahwa dosen yang giat melakukan penelitian belum merata di semua Prodi. Hal ini perlu mendapat perhatian Pimpinan Universitas agar kinerja penelitian UAI dapat lebih baik lagi.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian penuh dari pimpinan adalah proses penilaian dan pendampingan penelitian para dosen. Sejauh ini, penelitian dosen baru sebatas memenuhi kegiatan tridharma, sehingga kualitas kajian dan *novelty* dari konten kajian tidak terlalu menjadi prioritas. Pimpinan perlu menyiapkan dana untuk menghadirkan *reviewer* yang bukan hanya handal, tetapi juga sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan publikasi dosen ke jurnal-jurnal yang memang berkualitas baik nasional maupun

internasional. Dengan cara yang sama, jurnal yang ada di UAI pun juga akan meningkat peringkat SINTA-nya.

Selain itu, pada pendanaan grant seminar internasional, ada persyaratan yang perlu diperluas guna mengakomodir skema pelaksanaan seminar internasional, khususnya pada beberapa negara di Eropa. LP2M mensyaratkan pengusul dana seminar internasional untuk menyerahkan makalah yang akan dipresentasikan. Akan tetapi, pada beberapa seminar atau konferensi di Eropa, penyelenggara hanya meminta *extended abstract*, bukan makalah penuh. Penyelenggara akan meminta makalah penuh ketika *extended abstract* dinyatakan layak masuk dalam jurnal mereka. Dengan kondisi yang demikian, dosen pengusul tidak memperoleh pendanaan dari LP2M. Oleh karena itu, perlu peningkatan syarat-syarat bagi pengusul pada grant seminar yang menyesuaikan dengan gaya pelaksanaan seminar di Eropa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada LP2M dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LP2M melalui Deputi Penelitian telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga yang mengelola penelitian dan publikasi para civitas akademika UAI. Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Penelitian sudah terlaksana dengan baik, karena selama ini memang pengelolaan LP2M sudah tersistem dengan baik, mempunyai kalender kegiatan yang sudah ditetapkan di awal tahun dan direalisasikan secara konsisten sepanjang tahun akademik.
 2. LP2M telah memiliki pedoman dan kebijakan terkait proses penelitian, sistem penilaian penelitian, dan pengelolaan penelitian. Namun, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam menyediakan *reviewer* yang handal yang dapat membantu meningkatkan kualitas konten penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal nasional dan atau internasional bereputasi.
 3. Proses penilaian penelitian belum maksimal memanfaatkan sistem SIGI. Insentif bagi *reviewer* dirasakan masih belum proporsional.
 4. Monev standar mutu dan K4 masih sebatas pengisian pernyataan pada borang, belum ada tinjau lapangan, karena SDM yang terbatas.
 5. Tingkat kompetisi pengajuan proposal masih rendah. Minat dosen masih tergolong rendah. Meskipun kinerja penelitian secara keseluruhan sudah baik (Peringkat 10 dalam Pemingkatan Indikator Output LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020), tetapi persentase dosen peneliti di setiap Prodi tidak merata sehingga perlu diadakan perbaikan sistem dan peningkatan *reward* untuk menaikkan persentase keterlibatan dosen dalam melaksanakan penelitian
 6. LP2M belum mengakomodir skema pendanaan artikel *extended abstract* pada beberapa konferensi di Eropa.
 7. Terdapat indikator standar yang menyatakan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan dan SINDIKTI, dan harus masuk dalam Laporan Penelitian LP2M. Hal ini dirasakan tidak sesuai dengan lingkup kerja LP2M, dan perlu dipindahkan ke UPPS atau Prodi.
-


8. Adanya pandemi covid-19 tentu mempengaruhi keterlaksanaan penelitian dan menjadi temuan ketidaksesuaian mayor, yang perlu mendapat perhatian dan membutuhkan kebijakan dalam penanganannya.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, ada beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu bidang penelitian, yaitu

1. Untuk menjamin tata pamong *good university governance* aspek keadilan (*fairness*) maka Pimpinan Universitas perlu menerapkan kebijakan *reward and punishment* untuk meningkatkan persentase keterlibatan dosen dalam melaksanakan penelitian.
 2. LP2M sudah mempunyai mekanisme untuk penjaminan mutu proposal, melibatkan *external reviewer* yang banyak memberikan masukan yang sangat membangun. LP2M mengharapkan agar Pimpinan UAI meninjau-ulang besaran insentif bagi *external reviewer* sebagai bentuk penghargaan UAI atas kontribusi *external reviewer* dalam meningkatkan mutu proposal dan pelaksanaan penelitian di UAI. Kontribusi *external reviewer* sangat diharapkan dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal yang terakreditasi atau bereputasi.
 3. Pernyataan dalam Standar Pengelolaan Penelitian bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan peraturan dan SNI DIKTI, perlu dipindahkan ke UPPS atau Prodi.
 4. Salah satu pernyataan dalam Standar Pengelolaan Penelitian disebutkan bahwa perlu adanya jaminan keterlaksanaan penelitian yang mengacu pada aspek Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan. Selama ini belum ada mekanisme untuk monitor dan evaluasinya. Diharapkan LP2M dapat memformulasikan kebutuhan untuk kegiatan ini sehingga dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Universitas dalam menentukan kebijakan penelitian.
 5. Semua aktifitas penelitian dan publikasi dosen harus ada dukungan dana dari pihak UAI, walaupun skemanya dan kriterianya berbeda dari standar DIKTI. Besaran dana stimulus perlu ditingkatkan untuk lebih menarik dan memberikan kesempatan bagi dosen mudah untuk mulai belajar meneliti.
 6. Memaksimalkan penggunaan sistem SIGI untuk mengawal semua proses penelitian dari pra-proposal hingga publikasi hasil penelitian.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 24/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 4 dari 1

UNIT	: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
HARI, TANGGAL	: Rabu, 16 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Pjs. Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Siti Machmudah	Auditor	V
8.			
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

UNIT	: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
HARI, TANGGAL	: Rabu, 16 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Pjs. Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Siti Machmudah	Auditor	V
8.			
9.			
10.			